



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 82 TAHUN 2015

TENTANG

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian, mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja balai.
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diperlukan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan Pengembangan Balai Penyuluhan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian unsur antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT-140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG KELEMBAGAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;

4. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya;
6. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
7. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
8. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
9. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
10. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PADA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 1

- (1) Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba.

Pasal 2

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- b. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi pembiayaan dan pasar;

- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Kelembagaan Penyuluhan tingkat Kecamatan serta dengan Instansi lain sesuai tugas-tugas masing-masing.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja antar badan pelaksana penyuluhan dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan bersifat pembinaan dan pengawasan;
- (2) Hubungan kerja antar Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan bersifat Konsultatif fungsional;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

BAB III

PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan balai penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan diperlukan perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di kecamatan, perlu dilakukan langkah-langkah :
 - a. Identifikasi potensi wilayah yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dengan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi yang tersedia;
 - b. Inventarisasi perkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Inventarisasi masalah yang meliputi masalah perilaku dan masalah non perilaku yang dihadapi oleh pelaku utama;
 - d. Menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi :
 - Usaha kecil dan
 - Usaha Menengah
 - e. Pemetaan komoditas usaha agrobisnis unggulan; dan
 - f. Menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana balai

- (2) Berdasarkan ayat (1) tersebut diatas, disusun Rencana Tahunan Balai oleh Pengelola Balai. Rencana tahunan ini sekaligus merupakan bahan yang akan disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan dengan tembusan Bupati dan Kepala Badan yang menangani Penyuluhan di Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Pasal 6

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan merupakan unit pelaksanaan teknis penyuluhan dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan kab. Bulukumba yang mempunyai struktur dan bagan organisasi sebagai berikut :
- a. Pimpinan balai;
 - b. Unsur ketatausahaan;
 - c. Kelompok jabatan fungsional terdiri :
 - (1) Penyuluh yang menangani urusan program;
 - (2) Penyuluh yang menangani urusan sumber daya; dan
 - (3) Penyuluh yang menangani urusan supervisi.
- (2) Pimpinan Balai sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) adalah pejabat yang berlatar belakang penyuluhan atau berasal dari pejabat fungsional penyuluh. Urusan ketatausahaan dapat ditangani oleh pejabat fungsional atau fungsional umum. Sedangkan urusan Program , sumber daya dan supervisi dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang membidangi penyuluhan di Kabupaten dengan memperhatikan potensi wilayah (komoditas dominan dan unggulan) balai yang bersangkutan. Bagi Balai Penyuluhan yang jumlah penyulunya terbatas maka penyuluh dalam kelompok jabatan fungsional tetap ditugaskan untuk menangani wilayah kerja penyuluh di Desa/Kelurahan.
- (3) Bagan organisasi Balai Penyuluhan dapat dilihat pada lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 7
Fasilitasi Penyusunan Programa

- (1) Programa penyuluhan di kecamatan adalah kesepakatan antara penyuluh PNS dengan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta di wilayah kerja Balai penyuluhan untuk melaksanakan penyuluhan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran
- (2) Penyusunan programa penyuluhan di kecamatan dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut :
- a. Identifikasi permasalahan berkaitan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha baik bersifat perilaku maupun non perilaku untuk keperluan penyusunan RDK dan RDKK. Kegiatan identifikasi dapat menggunakan pendekatan PRA / kaji tindak yang pelaksanaannya

- dilakukan oleh tim penyuluh bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha
- b. Hasil identifikasi permasalahan menjadi bahan utama pembahasan pada pertemuan antara pejabat pemerintah (pimpinan instansi kabupaten terkait dan kecamatan) dengan perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha. Pertemuan ini dikenal dengan nama Mimbar Sarasehan. Hasil Mimbar Sarasehan berupa kesepakatan tentang pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Kesepakatan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian
 - c. Program Penyuluhan di Kecamatan disusun bersama-sama antara penyuluh dengan wakil pelaku utama dan pelaku usaha
 - d. Program Penyuluhan di Kecamatan disahkan dan dituangkan pada Berita Acara oleh Pimpinan Balai yang disaksikan oleh para penyuluh dan wakil pelaku utama dan pelaku usaha. Pengesahan program dilaksanakan pada bulan Juli pada tahun berjalan untuk program penyuluhan tahun berikutnya. Format dan penyusunan program mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT/140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Pasal 8

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan

- (1) Pelaksana penyuluhan adalah penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta yang merupakan penjabaran dari program penyuluhan dengan kegiatan utamanya adalah memfasilitasi pembelajaran teknologi dan mengikhtarkan kemudahan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka
- (2) Ruang lingkup pembelajaran teknologi meliputi: budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, kepemimpinan dan manajemen agribisnis. Sedangkan yang dimaksud mengikhtarkan kemudahan adalah kegiatan mengupayakan ketersediaan sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda diantaranya kunjungan lapangan atau anjungsana, latihan/kursus, sekolah lapangan, studi banding, percontohan, demonstrasi, dll
- (4) Sebelum pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh diharuskan :
 - a. menyusun rencana/jadwal pelaksanaan penyuluhan
 - b. menyiapkan materi dan metoda penyuluhan yang akan digunakan; dan
 - c. menyiapkan sarana dan alat bantu yang diperlukan
- (5) Selama proses pelaksanaan penyuluhan sebaiknya mendapat pengawalan atau supervisi oleh penyuluh supervisor dari balai. Pada akhir pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh harus menyusun laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan balai sebagai bahan evaluasi

Pasal 9
Fasilitasi Penyediaan dan Penyebaran Informasi

- (1) Ketersediaan informasi di Balai Penyuluhan di kecamatan sangat diperlukan dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani/usaha perikanan/usaha kehutanan;
- (2) Informasi yang perlu disediakan oleh Balai Penyuluhan di Kecamatan antara lain :
 - a. Informasi Teknologi yang berkaitan dengan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta manajemen usahatani/ usaha perikanan/usaha kehutanan
 - b. Informasi Sarana Produksi terutama menyangkut ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin pertanian, perikanan, dan kehutanan
 - c. Informasi Pembiayaan terutama menyangkut satuan biaya untuk melaksanakan suatu usaha agribisnis baik budidaya, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran
 - d. Informasi Pasar diantaranya harga komoditi, permintaan komoditi (jumlah, mutu, kapan diperlukan pembeli/konsumen), sumber produksi; dan
 - e. Informasi Kebijakan seperti pengaturan pola produksi, penggunaan produk sarana produksi/teknologi/sumber daya air, pasar, lingkungan hidup, kelestarian sumber daya alam, dan lain-lain.
- (3) Untuk menyiapkan informasi yang diperlukan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Balai Penyuluhan di Kecamatan melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan cara antara lain:
 - a. mengakses *Cyber Extension*;
 - b. pengumpulan data lapangan/survey;
 - c. melaksanakan kaji terap;
 - d. melaksanakan kaji tindak;
 - e. apresiasi (penelusuran teknologi yang dikembangkan oleh pelaku utama); dan
 - f. konsultasi dengan instansi teknis terkait baik luar maupun lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (4) Data dan informasi yang terkumpul dari kegiatan tersebut diatas selanjutnya diolah dan dikemas sesuai dengan fungsi kemasan dan sasaran informasi. Kemasan informasi dapat digunakan menjadi bahan untuk menyusun dan membuat lembar informasi (liptan), folder, poster, brosur, buletin, alat peraga, papan panel/papan pengumuman, radio, kaset, CD, sosialisasi dan sekolah lapangan (SL).

Pasal 10
Fasilitasi Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

- (1) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun sistem dan usaha agribisnis di suatu wilayah.

Sistem dan usaha agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kuat. Untuk memberdayakan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Balai Penyuluhan di kecamatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang ada di wilayah kerja balai
 - b. memetakan kondisi nyata kelembagaan yang ada di wilayah kerjabalai meliputi: tingkat kemampuan manajemen, permodalan, skalausaha dan kemitraan yang dilakukan
 - c. menyusun rencana pemberdayaan dan penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan dan penguatan dapat berupa:
- a. Latihan dan Kunjungan (LAKU);
 - b. permagangan;
 - c. studi banding;
 - d. mengembangkan jejaring kerjasama/kemitraan;
 - e. melakukan pelayanan konsultasi agribisnis;
 - f. mengembangkan inkubator agribisnis.

Pasal 11

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh

- (1) Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta adalah upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para penyuluh agar meningkat mutu pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan seluruh penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta di wilayah kerja Balai. Data yang dikumpulkan meliputi: nama penyuluh, alamat, usia, pendidikan, keahlian yang dimiliki, pelatihan/kursus yang pernah diikuti.
 - b. menginventarisasi kebutuhan materi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para penyuluh PNS, penyuluhswadaya dan penyuluh swasta.
 - c. menyusun rencana peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluhswadaya dan penyuluh swasta
 - d. menyusun rencana sertifikasi keahlian/kompetensi penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.
- (3) Peningkatan kapasitas penyuluh dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:
 - a. Pelatihan/kursus;
 - b. Permagangan;
 - c. Lokakarya;
 - d. Seminar;
 - e. Gelar teknologi;
 - f. Temu teknis;
 - g. Studi banding;
 - h. Pemanfaatan Cyber Extension.

Pasal 11

Fasilitasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Melalui Percontohan dan Pengembangan Model Usaha Tani Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

- (1) Proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani merupakan salah satu cara mengembangkan usaha agribisnis di wilayah kerja Balai Penyuluhan di kecamatan dengan melibatkan secara langsung pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Dalam mengembangkan usaha agribisnis di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan di kecamatan harus diawali dengan menetapkan komoditi unggulan (pertanian, perikanan, dan kehutanan)
- (3) Pengembangan usaha agribisnis di wilayah kerja Balai Penyuluhan di kecamatan di mulai dengan kegiatan percontohan. Kegiatan percontohan diperlukan untuk meyakinkan pelaku utama dan pelaku usaha dalam menerapkan suatu teknologi (dapat parsial atau secara utuh) atau model usahatani. Percontohan dapat dilakukan di lahan balai atau di lahan pelaku utama atau pelaku usaha oleh penyuluh perorangan atau tim penyuluh. Seluruh materi percontohan harus sudah dikuasai oleh penyuluh.
- (4) Kegiatan percontohan di tindaklanjuti dengan mengembangkan model usaha yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Demonstrasi Plot (demplot) dilakukan oleh pelaku utama secara individu di lahan pelaku utama yang didampingi oleh penyuluh. Materi demonstrasi meliputi budidaya/pasca panen/pengolahan.
 - b. Demonstrasi farm (demfarm) dilakukan oleh kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di hamparan yang dikelola kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang didampingi oleh penyuluh. Materi demfarm meliputi budidaya / pasca panen / pengolahan / pemasaran / kerjasama / pengelolaan usaha.
 - c. Demonstrasi Area (demarea) dilakukan oleh gabungan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dalam hamparan yang dikelola gabungan kelompok didampingi tim penyuluh. Materi demarea meliputi budidaya / pasca panen / pengolahan hasil / pemasaran / kelayakan usaha / kerjasama / pengelolaan usaha agribisnis.
 - d. Demonstrasi Unit (demunit) dilakukan oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha yang berbadan hukum dilahan yang dikuasai oleh kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha. Materi demunit meliputi budidaya / pasca panen / pengolahan /kelayakan usaha / kerjasama dalam pengelolaan agribisnis.
- (5) Setiap tahapan demonstrasi harus dilakukan evaluasi dan hasilnya didiskusikan bersama antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk rencana tindak lanjut.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan mekanisme karya Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dikecamatan dilakukan melalui Rapat-rapat Koordinatif 4 (empat) kali dalam setahun yang dipimpin oleh camat dengan tujuan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi penyuluhan dikecamatan.
- (2) Rapat-rapat konsultatif dilaksanakan sekali sebulan yang dipimpin oleh pimpinan/koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kecamatan untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinatif.

Pasal 13

- (1) Tata hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dikecamatan merupakan unit pelaksanaan teknis kelembagaan penyuluhan yang menangani penyuluhan dikabupaten.
- (2) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dikecamatan dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan dikabupaten bersifat konsultatif fungsional.
- (3) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dikecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan camat adalah hubungan koordinatif pelaksanaan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan.
- (4) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di kecamatan dengan Pos Penyuluhan Desa Kelembagaan, Pelaku utama dan pelaku usaha adalah hubungan yang bersifat pendampingan dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi :
 - a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. biaya operasional penyuluhan PNS;
 - c. biaya pengadaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana;
 - d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan;
 - e. jumlah pembiayaan, pengembangan, dan penyelenggaraan penyuluhan ditingkat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Untuk membangun lembaga penyuluhan dikecamatan ada dua komponen pembiayaan yaitu :

1. Pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan meliputi : Gedung, alat transportasi, alat bantu penyuluhan, peralatan audio visual dan peralatan perkantoran sumber pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Biaya operasional Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dikecamatan meliputi :
 - a. Pemeliharaan eksploitasi, dan administrasi sumber pembiayaan dari APBD
 - b. Tunjangan dana penyuluhan dari APBN
 - c. Biaya operasional penyuluh PNS dari APBN
 - d. Pertemuan teknis dari APBN
 - e. Rembug-rembug pelaku utama dan pelaku usaha pembiayaannya dari APBD
 - f. Penyusunan program pembiayaan dari APBN
 - g. Peningkatan kapasitas penyuluh pembiayaannya dari APBN dan APBDPengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pembiayaan dari APBN.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan secara terus menerus atau berkala terhadap seluruh aktifitasnya
- (2) Tujuan pemantauan untuk mengetahui pelaksanaan dengan identifikasi masalah dan penyebab serta menyepakati tindakan-tindakan untuk perbaikan selama dalam proses aktifitas pelaku utama dan pelaku usaha
- (3) Waktu pemantauan dilakukan sejak awal sampai akhir kegiatan, pemantauan dilakukan oleh seluruh pelaksana Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Kegiatan yang dipantau meliputi : keberadaan, pemanfaatan, kondisi sarana prasarana serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Pasal 17

- (1) Kegiatan evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan hasil dan dampak yang dicapai dengan hasil dan dampak yang direncanakan dari setiap kegiatan dan seluruh kegiatan penyuluhan
- (2) Tujuan evaluasi untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat kegiatan penyuluhan yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan penyuluhan yang akan datang yang bertujuan memperoleh umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan memperbaiki mutu rencana penyuluhan selanjutnya.
- (3) Kegiatan evaluasi meliputi : tingkat efektivitasnya, tingkat efesiensinya, strategi alternatif, keberlanjutan aktifitas.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelaporan penyediaan informasi penting secara tertulis bagi setiap tingkatan manajemen pada waktu yang tepat dengan penyampaian tertib dan teratur
- (2) Pelaporan meliputi pelaksanaan dan hasil kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilakukan secara berulang dari triwulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 06 November 2015
Bupati Bulukumba

H. ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 06 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL